



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 481/PL.02.1-BA/12/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, sebanyak 10.771.496 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam) Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



NINA PURNAMA PASARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TAPANULI TENGAH	20	215	620	124,672	127,058	251,730	-
2	TAPANULI UTARA	15	252	640	110,600	115,979	226,579	-
3	TAPANULI SELATAN	15	248	671	108,295	109,833	218,128	-
4	NIAS	10	170	338	45,279	50,460	95,739	-
5	LANGKAT	23	277	1,658	389,836	391,690	781,526	-
6	KARO	17	269	673	145,211	154,389	299,600	-
7	DELI SERDANG	22	394	2,780	710,907	728,492	1,439,399	-
8	SIMALUNGUN	32	413	2,007	356,066	364,395	720,461	-

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ASAHAN	25	204	1,385	277,369	279,106	556,475	-
10	LABUHANBATU	9	98	708	176,217	175,840	352,057	-
11	DAIRI	15	169	538	112,339	116,722	229,061	-
12	TOBA	16	244	449	73,315	77,328	150,643	-
13	MANDAILING NATAL	23	404	801	162,988	167,742	330,730	-
14	NIAS SELATAN	35	461	685	103,251	107,590	210,841	-
15	PAKPAK BHARAT	8	52	105	18,864	18,890	37,754	-
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	353	69,306	71,926	141,232	-
17	SAMOSIR	9	134	343	49,935	51,911	101,846	-
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	1,284	239,898	243,733	483,631	-
19	BATU BARA	12	151	794	161,797	161,235	323,032	-
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	571	88,861	88,840	177,701	-
21	PADANG LAWAS	17	304	489	87,441	89,058	176,499	-
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	617	112,607	110,128	222,735	-
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	748	136,564	136,221	272,785	-
24	NIAS UTARA	11	113	285	50,583	53,325	103,908	-
25	NIAS BARAT	8	105	193	29,381	32,950	62,331	-

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	KOTA MEDAN	21	151	3,326	871,218	928,203	1,799,421	-
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	411	96,860	105,466	202,326	-
28	KOTA SIBOLGA	4	17	137	34,631	35,533	70,164	-
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	316	64,618	63,661	128,279	-
30	KOTA BINJAI	5	37	397	107,042	112,766	219,808	-
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	271	63,992	66,618	130,610	-
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	371	79,194	82,592	161,786	-
33	KOTA GUNUNGSITOLI	6	101	259	43,544	49,135	92,679	-
TOTAL		455	6,110	25,223	5,302,681	5,468,815	10,771,496	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



NINA PURNAMA PASARIBU